

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku menyimpang merupakan budaya yang lagi trend pada remaja masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa. Perilaku menyimpang ini kerap kali menjadi fenomena memprihatinkan dikalangan mahasiswa yang seyogyanya menjadi panutan bagi masyarakat, yang mana mereka telah kehilangan jati dirinya karena telah menjadi bagian dari perilaku menyimpang yang sedang marak yaitu seks pranikah atau seks bebas, perjudian dan mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Bentuk perilaku menyimpang ini penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari pemilik kost, tidak adanya peraturan tertulis dan tidak ada sanksi yang tegas dari perilaku menyimpang mahasiswa tersebut (dalam tulisan Latifah, 2012).

Kasus narkoba di Indonesia betul-betul berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, dapat merusak perekonomian negara, disamping generasi muda. Selain itu yang sangat memprihatinkan bahwa penanganan kasus narkoba tidak pernah tuntas, dari sejumlah kasus yang diungkap hanya 10 persen yang sampai kepengadilan, karena menurut ketua umum Granat (gerakan anti narkoba) bahwa peredaran narkoba di Indonesia, khususnya kota-kota besar dilakukan secara rapi dan terorganisasi. Narkoba dapat berpengaruh terhadap diri sendiri dan merugikan orang lain, selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan pun, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna narkoba. Akibat permasalahan diatas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian, penodongan pemerkosaan, pelacuran atau prostitusi dan lainnya (Moh. Taufik, 2005:4-5).

Sianipar (2004) mengatakan bahwa berdasarkan survey nasional penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap 13.710 responden yang terdiri dari pelajar SLTP, SLTA dan mahasiswa pada tahun 2003 diperoleh data bahwa dalam setahun terakhir terdapat 3,9% responden yang menyalahgunakan narkoba. Penelitian tersebut juga menunjukkan semakin dininya usia penyalahgunaan narkoba, dengan usia termuda adalah 7 tahun. Ditambah pula oleh Sianipar bahwa jenis narkoba yang sering digunakan adalah inhalan, sementara itu pada usia 8 tahun ada yang sudah menggunakan ganja dan pada usia 10 tahun telah menggunakan narkoba dengan jenis yang bervariasi, yaitu pil penenang, ganja dan morphin. Penggunaan narkoba sangat meningkat mulai dari Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Universitas, Hal ini terjadi biasanya karena penawaran, bujukan, atau tekanan seseorang atau sekelompok orang kepadanya, misalnya oleh kawan

sebayanya, atau bisa saja stress yang berkepanjangan, kurangnya perhatian orang tua, keretakan rumah tangga/ *broken home*. Dan sekaligus didorong rasa ingin tahu, ingin mencoba, atau ingin memakai, seseorang mau menerima tawaran itu. Selanjutnya, tidak sulit baginya untuk menerima tawaran berikutnya sehingga akan menimbulkan ketergantungan terhadap obat-obat terlarang yang dipakainya (Sianipar dalam Ismawati, 2016).

Berdasarkan survei pada pusat penelitian data dan informasi Badan Narkotika Nasional (BNN) 2015 Dalam setahun terakhir, jenis narkoba yang banyak dikonsumsi adalah ganja, shabu, dan ekstasi. Angka prevalensi kejadian di tingkat RTK lebih tinggi dibandingkan di RTU. Bahkan untuk penyalahgunaan Narkoba jenis ekstasi di RTK lebih tinggi dibandingkan shabu, karena ekstasi banyak dikonsumsi di tempat hiburan, terutama oleh kalangan perempuan. Hal yang perlu menjadi sorotan seperti misalnya di DKI Jakarta adalah angka prevalensi dengan kategori setahun pakai. Kurang dari separuh penyalahguna pernah melakukan upaya pengobatan untuk mengatasi kecanduannya dengan berbagai cara, seperti pasang badan, rehabilitasi, atau keagamaan. Ada sekitar 14% yang melakukan upaya pengobatan tersebut dalam setahun terakhir, namun lebih dari separuhnya menyatakan kambuh kembali (dalam tulisan Gustin, 2016)

Jenis bahan dasar yang bersifat sintetis ini untuk membuat pil haram tersebut sangat mudah diperoleh, sehingga industri gelap narkoba ini, baik skala besar maupun skala kecil sudah merebak di kota-kota besar. Sehingga dapat dengan mudah diperoleh oleh para pecandu maupun pengedar yang pada dasarnya berhubungan dengan barang haram tersebut. Maka tidak canggung lagi jika seorang mahasiswa yang pada dasarnya ialah seorang yang terpelajar bisa mengkonsumsi barang haram ini. Dalam mengenal barang haram tersebut mahasiswa mulai mengenalnya melalui teman-teman sebayanya.

Penggunaan narkoba sudah ada Pada zaman mesopotamia, dikenal suatu barang yang bernama *Gil*, yang artinya bahan yang menggembirakan, dan ini lazimnya digunakan untuk sakit perut dan sebagainya. Di Tiongkok sejenis *Gil* disebut dengan *Candu* yang sudah dikenal sejak 2735 sebelum masehi. *Candu* pernah menghancurkan Tiongkok pada tahun 1840an sehingga menimbulkan perang yang disebut dengan perang candu yang dimenangkan oleh Inggris setelah berhasil merusak mental lawannya melalui candu. Lalu ada bahan lain yang menyerupai candu masak, yang bernama *jadam*. *Jadam* merupakan obat keras yang termasuk dalam SWGO (*Sterk Werkende Geneesmiddelen Ordonantie* 1949), *Gil*, *Candu* serta *Jadam* dengan segenap zat dan jenisnya terus berkembang penggunaannya oleh masyarakat dunia, dan keberadaannya banyak sekali jenis zat-zat narkoba baik yang alami maupun buatan. Karena perkembangannya

begitu cepat maka banyak kasus-kasus kejahatan narkoba yang muncul di masyarakat dan kebanyakan kasus tersebut menimpa remaja (Moh. Taufik, 2005:10).

Berdasarkan media cetak (Jawa Pos pada 26 September 2017 07:15) mengatakan penyalahgunaan narkoba di Madura semakin memperlihatkan. Sebab hampir saban hari ada ungkapan kasus barang haram. Kondisi tersebut mendapat perhatian kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) komjen pol Budi Waseso. Budi Waseso mengatakan, sudah menggandeng polres Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Tujuannya, melakukan pemberantasan peredaran narkoba di Madura.

Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/ populasi. Misalnya kejahatan adalah semua bentuk tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum, serta bertentangan dengan hukum atau melawan peraturan yang legal. Sedang kejahatan sendiri mencakup banyak variasi tingkah laku dan sifatnya sangat heterogen, sebab bisa dilakukan oleh pria, wanita, anak-anak, tua, remaja maupun usia sangat muda (Kartini, 2015: 11).

Meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain (*crime without victim*), seperti perjudian, prostitusi, dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. maka dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 disamping mengatur penggunaan narkoba, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkoba, yang bilamana dilakukan merupakan perbuatan penyalahgunaan narkoba yang tergolong tindak kejahatan. Dalam Undang-Undang No.22 tahun 1997 Bab XII, ketentuan pidana pada pasal 85, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, menggunakan narkoba Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, menggunakan narkoba Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun (Moh. Taufik, 2005:31-32).

Berdasarkan media cetak (Jawa Pos Radar Madura pada 21 Oktober 2017, 04:10) Narkoba sudah merajalela dan menyebar luas hingga pulau kecil yakni pulau Madura, seperti di Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Bahaya laten narkoba masih menghantui Pamekasan. Sejumlah barang bukti (BB) juga diamankan untuk kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut. yakni, dua klip plastik berisi kristal SS. Masing-masing pelastik berisi 0,48 gram dan 0,40 gram SS. Dengan demikian, total SS yang disita seberat 0,88 gram. Kemudian, tiga pipet

kaca, sedotan plastik, bong dari botol bekas obat berbahan kaca, dan timbangan digital elektrik. Lalu, dua korek gas, enam belas klip plastik bekas pembungkus SS. Polisi juga menyita satu bendel plastik berisi klip plastik ukuran kecil. Uang tunai Rp 11 juta yang diduga hasil penjualan juga diamankan. Dua kendaraan bermotor pun disita karena diduga hasil penjualan barang haram itu.

Terdapat beberapa jenis Narkoba yang perlu diketahui yakni Golongan *Hallusinogen*: Narkoba jenis ini sifatnya menstimuli kerja saraf sehingga menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran dan sering sekali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contoh: *canabis* (ganja) lalu Golongan *Depressants (downer)*: Narkoba jenis ini sifatnya menekan kerja saraf sehingga menimbulkan perasaan rileks, tenang, dan santai terhadap penggunaannya. Contoh: *valium*, *heroin (putaw)*, ganja. *Heroin (putaw) ganja valium* dan Golongan *stimulant (Upper)*: Narkoba jenis ini sifatnya merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar dan bersemangat. Contoh: *Ekstasi Kokain Amphetamine* (dalam tulisan Nur, 2013).

Berdasarkan media cetak (*Jawa Pos* pada 21 Oktober 2017 04:10) mengatakan Budak-budak narkoba di Bangkalan tidak ada habisnya. Selama dua pekan polisi berhasil meringkus 19 tersangka dari 11 kasus sabu-sabu (SS). Mereka terdiri dari pengguna dan pengecer. Sayangnya, tidak ada bandar yang ditangkap dalam operasi Bina Kusuma tersebut. Kapolres Bangkalan AKBP Anissullah M. Ridha menjelaskan, ada 11 kasus narkoba dengan 19 tersangka pada pengungkapan kasus narkoba selama dua pekan. Barang bukti berupa narkoba yang terkumpul sebanyak 13,51 gram dalam 15 paket. Serta uang tunai sebesar Rp 1.050.000. Operasi yang dilaksanakan yakni Operasi Bina Kusuma yang menarget kasus penyalahgunaan narkoba. Perannya bermacam-macam. Ada penyedia atau penjual dan pengguna.

Pada awalnya mahasiswa yang menggunakan narkoba disebabkan oleh masalah-masalah keluarga yang dialaminya, seperti kurangnya keharmonisan dalam keluarga sehingga terjadilah *broken home*, sehingga individu tersebut memutuskan untuk melakukan perbuatan menyimpang seperti mengkonsumsi narkoba, kemudian faktor lainnya seperti faktor lingkungan sekolah dan lingkungan bermain yakni ikut-ikutan teman, dengan mengkonsumsi narkoba akan berpengaruh dalam akademis maupun diluar akademis. Seperti penyimpangan dalam akademis yakni IPK rendah dan jarang belajar serta kuliah.

Salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang pecandu narkoba ialah pernah sampai berjudi, memukul orang lain, mencuri dan menggadaikan barang milik orang tua lalu juga pernah menggadaikan barang

teman, hal ini yang dilakukan hanya demi untuk membeli sebuah narkoba, dan kurangnya kemampuan untuk mengendalikan diri baik secara fisik, psikologis maupun sosial. pada hakikatnya seseorang yang bersekolah atau sedang menempuh pendidikan untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta untuk memperbaiki nasib yang sebelumnya, akan tetapi dalam hal ini sangatlah berbeda yakni dalam bangku perkuliahan seseorang malah mengkonsumsi obat terlarang atau narkoba yang sangatlah berbahaya bagi dirinya dan orang di sekitarnya.

Ada beberapa yang masih menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Hal ini dilakukan sejak duduk di bangku menengah atas atau SMA, serta ada pula yang mengkonsumsi narkoba sejak mengenal bangku kuliah atau baru mengkonsumsi narkoba sejak berada dilingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Sehingga dapat mengungkapkan secara empiris mengenai perilaku menyimpang seorang pecandu narkoba.

Mahasiswa sebagai orang terdidik dan sebagai agent perubahan sosial, seharusnya tidak menggunakan narkoba karena sudah mengetahui bahwa narkoba itu ialah barang yang dilarang secara hukum di Indonesia. Akan tetapi dengan mudahnya jaringan untuk memperoleh narkoba, sehingga ada beberapa dari mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang dengan mudah mendapatkan narkoba tersebut. Misalnya awal mula mengkonsumsi dengan gratis yang diberi oleh teman sendiri, lalu lama-kelamaan informan mendapatkan narkoba melalui teman tersebut dan di antar langsung untuk menemui bandar narkoba itu di daerah Surabaya.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh mahasiswa dalam dunia pendidikan memang menarik untuk dibicarakan, salah satunya adalah penggunaan obat terlarang yakni narkoba yang dilakukan oleh seseorang yang berpendidikan yakni seorang mahasiswa. Bahkan dengan konsumsi narkoba juga berpengaruh dalam kehidupan informan. seperti dalam akademis, yakni informan jarang sekali belajar karena dengan pengaruh narkoba menyebabkan seseorang lupa untuk belajar dan IPK menjadi 1,00 dan SKS yang ditempuh ialah 0 atau sama sekali tidak menempuh mata kuliah. Sedangkan dalam luar akademis informan sering berpindah-pindah kontrakan, karena dirasa kontrakan yang ditempati kurang aman, maka informan pindah ke kontrakan lainnya dan mencari teman untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba. Sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perilaku Menyimpang Seorang Pecandu Narkoba Pada Mahasiswa FISIB Universitas Trunojoyo Madura”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perilaku menyimpang seorang Pecandu Narkoba pada Mahasiswa FISIB Universitas Trunojoyo Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Perilaku menyimpang seorang Pecandu Narkoba pada Mahasiswa FISIB Universitas Trunojoyo Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

- A. Untuk menambah referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membantu mengatasi penyelesaian persoalan perilaku menyimpang pecandu narkoba

